



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu bertempat di Balai Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pemohon I, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 20 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, sebagai Pemohon II, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Jum,at 02 Oktober 1970, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh Kaum yang menjabat pada waktu itu.
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandungnya dari pemohon ke II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II. Saksi nikahnya para pemohon lupa identitasnya. Serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak diantaranya Saksi I dan Saksi II. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan telah dibayar tunai.
3. Bahwa akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakili oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon/Termohon di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antarlain :
 - Rubiyah 52 tahun
 - Kabul Triyono 36 Tahun

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut.
9. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Wonosari, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus segala keperluan yang mensyaratkan adanya penetapan pengesahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wonosari mulai tanggal 29 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonosari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403xxx atas nama Pemohon I, tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 340xxx atas nama Pemohon II, tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketu Majelis diberi tandai P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340xxx tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.55/Kua.12.xx.xx/Pw.01/05/2024 tanggal xx Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul; , setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 02 Oktober 1970;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**, pasrah wali kepada Modin, bernama Iman Yadi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan telah dibayar tunai.;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah punya 2 (dua) orang anak, yaitu Rubiyah dan Kabul Triyono;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;
2. Saksi II, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul;setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan saksi mengetahui adanya pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 02 Oktober 1970;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ayah Kandung Pemohon II**, pasrah wali kepada Modin, bernama Iman Yadi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan telah dibayar tunai.;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah punya 2 (dua) orang anak, yaitu Rubiyah dan Kabul Triyono;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan tidak ternyata, terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dengan berdasar pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Oktober 1970 di di rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, pasrah wali kepada Modin, bernama Iman Yadi; dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan telah dibayar tunai., dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus segala keperluan yang menyaratkan adanya penetapan nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, yang mana Hakim menilai bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P.2 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II semuanya membuktikan kalau Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Wonosari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, meskipun bukan merupakan bukti otenti, oleh karena dikeluarkan oleh yang berwenang, telah terbukti perkawinan para pemohon tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama setempat sehingga terhadap pernikahan para pemohon tersebut, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 1970 di di rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Modin bernama Iman Yadi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan telah dibayar tunai., dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 1970 di di rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, rukun perkawinan itu ada lima yaitu : Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini sejalan pula dengan yang ditulis oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. "أَرْكَانُهُ" حَمْسَةٌ "زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sementara untuk wali nikah sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia syaratnya adalah muslim, baligh, berakal. Wali ini ada dua macam yaitu wali nasab dan wali Hakim. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan saksi ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Ketentuan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-qur'an Surah Annisa' ayat 24

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَأْتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).” [An-Nisaa’/4: 24].

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka dengan patut.” [An-Nisaa’/4: 25]

Menimbang, bahwa Itsbat nikah dapat dikabulkan apabila rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundangan lainnya ;

Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu menyetujui prinsip hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Mughnil Muhtaj yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Dan diterima pengakuan nikah dari perempuan yang telah akil baligh;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa tempat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu berada dalam wilayah Kapanewon Paliyan sehingga

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan/mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Paliyan, namun sejak adanya pemekaran wilayah Kapanewon Paliyan terbagi dua menjadi Kapanewon Paliyan dan Saptosari, maka para Pemohon yang semula berada di wilayah Kapanewon Paliyan sekarang berubah menjadi wilayah Kapanewon Saptosari, sehingga tempat pelaksanaan akad nikah di Kapanewon Paliyan harus dirubah menjadi Kapanewon Saptosari yang untuk selanjutnya digunakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tersebut maka yang berwenang untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan II adalah Kapanewon Saptosari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka sesuai petitum angka 3, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana maksud [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 02 Oktober 1970 di di

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon II di Padukuhan xxx RT. 00x RW. 00x Kalurahan xxx Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul;

4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Wonosari, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.
Panitera Pengganti,

ttd.

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)